PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. YOS SUDARSO NO. 18 TELP.(0719) 24067 TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG
Nomor : 188.46/013/KEP/DPMPTSPP/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI TEKNIS PEMENUHAN STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO SEKTOR PERINDUSTRIAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG,

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Verifikasi Teknis Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.

b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Tim Verifikasi Teknis Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung seperti daftar terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 05 JANUARI 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

NURMAN SUNANDA, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196508051994031006

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Belitung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Belitung;
3. Kepala BPKAD Kab.Belitung;
4. Inspektur Kab.Belitung;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung
Nomor : 188.46/013/KEP/DPMPTSPP/2022
Tanggal : 5 Januari 2022

DAFTAR NAMA TIM VERIFIKASI TEKNIS PEMENUHAN STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO SEKTOR PERINDUSTRIAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

NO	NAMA PENYULUH / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	SAHRUL BAYUMI, S.IP NIP.196406181990031004	KEPALA BIDANG INDUSTRI	KETUA
2	SUPARMI NIP.196402121989032005	PENYULUH PERINDAG MUDA	ANGGOTA
3	AULIA INDRIASARI, ST NIP.198112112011012002	PENYULUH PERINDAG MUDA	ANGGOTA
4	HERTA LINAWATI, SE NIP.197603212011012001	PENYULUH PERINDAG PERTAMA	ANGGOTA

DITETAPKAN DI : TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

NURMAN SUNANDA, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196508051994031006